

**PT Pahala Globalindo Energi (PGE)**

Graha Mitra 7<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21  
Jakarta – 12930 Ph. 021 – 507-11111  
Email: [info@pge.co.id](mailto:info@pge.co.id)

Reference No. : PGE-QUO/043/001/2025 Rev.01  
Quotation title : B40 Fuel Diesel Supply  
Location & Date : Jakarta, 4<sup>th</sup> Aug 2025

**QUOTATION LETTER TO:**

Client Company Name (Buyer) : PT Sumber Energi Alam Lestari (SEAL)  
Client Company Address : Darmodiharjo No.69, Kel. Sukamelang, Kec. Subang  
Subang – Jawa Barat 41211  
Attention (Contact Person) : Mr. Glen Sahroni  
Email Address : ronithegreen77@gmail.com

**PRODUCT, QUANTITY AND DELIVERY:**

1.	Product	: PGE B40
2.	Loading Terminal Location	: Fuel Terminal Sampit
3.	Delivery Point	: Site SEAL – Kotawaringin
4.	Delivery method	: Truck
5.	Payment Term	: 30 calendar days after Invoice received
6.	Validity of the offer letter	: 14 <sup>th</sup> Aug 2025

Table 1. Price Offer PGE B40 1H Aug 2025 Period:

No	Description	Unit Rate (IDR/liter)
1.	PGE B40 – Franco SEAL Kotawaringin Site - Include: PBBKB 7.5%, PPN PGE B40, OAT, PPN OAT	16,950

**Specific Terms & Conditions:**

1. B40 specification based on No. 384.K/MG.06/DJM/2024 dated 31 December 2024 or (if any) the latest version.
2. Tolerance 0.3% (zero point three percents) of each BL/truck and based on PGE flow meter.
3. Delivery will be proceeded after PO received from Buyer. Buyer shall release PO to PGE D-6 before delivery date.
4. Price is subject to change with prior notice from the PGE.
5. Upon order acceptance from the Buyer, PGE will notify the Buyer of the Product delivery schedule in accordance with the Quotation. Any change in delivery schedule needs PGE official confirmation.
6. The ownership of the Product, along with the risk of loss or damage, shall transfer to the Buyer once the Product passes to Buyer's manifold at delivery point.
7. The Buyer's acceptance of the Product at the Delivery Point shall be deemed as the Buyer's unconditional acceptance of the Product's quantity and quality with no objections or claims for damages against the PGE.
8. The quantity invoiced shall be the quantity stipulated on the PGE flow meter vessel.
9. Any goods or services required outside of this scope will be charged by separate quotation.



10. All payment shall be made by the Buyer as per Terms to following account number:

Bank : Bank Mandiri  
Swift Code : BMRIIDJAXXX  
Account Name : PT Pahala Globalindo Energi  
Account No : 070-0012091125  
Bank Address : KCP Jakarta Graha Mitra

11. The Seller reserves the right to charge interest on the outstanding payment amount if the Buyer fails to make full payment by the due date, without prejudice to the Seller's other rights.

12. Notwithstanding the execution date by the parties below, this quotation letter, the Special Terms and Conditions, and the attached General Terms and Conditions ("GTCs") shall become effective between Seller and Buyer on the date when Buyer indicates its agreement to the Quotation Letter, including by submitting an order for the offer captured therein.

Yours sincerely,

**Seller,**

**PT Pahala Globalindo Energi**

**PT. PAHALA GLOBALINDO ENERGI**

**Prayogi Akbar Putra**  
Director



## LAMPIRAN B – SYARAT DAN KETENTUAN UMUM (SKU)

## APPENDIX B – GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTCs)

### 1. Definisi

Dalam Ketentuan ini kecuali konteksnya menentukan lain:

- (A) **Penjual** berarti PT Pahala Global Energi atau PGE yang bertindak sebagai penjual Produk.
- (B) **Perwakilan Penjual** berarti pejabat yang ditunjuk dan mewakili Penjual untuk tujuan Penawaran ini dari waktu ke waktu.
- (C) **Pembeli** berarti badan usaha termasuk para afiliasinya, anak perusahaannya, konsultannya dan agennya dan para penerusnya serta para penerima pengalihannya, yang bertindak sebagai pembeli Produk.
- (D) **Perwakilan Pembeli** berarti pejabat yang ditunjuk mewakili Pembeli untuk tujuan Penawaran atau dari waktu ke waktu.
- (E) **Produk** berarti Produk petroleum yang telah disepakati mengenai spesifikasi, volume dan harga sebagaimana tertera dalam Penawaran
- (F) **Surat Penawaran** berarti dokumen penawaran termasuk Lampiran B ini yang dikeluarkan oleh Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan permintaan atau pembelian Produk.
- (G) **Tanggal penyerahan** berarti tanggal diserahkannya Produk kepada Pembeli sesuai dengan yang disetujui di Penawaran dan ketentuan pembayaran yang telah dilaksanakan
- (H) **Titik Penyerahan** berarti Lokasi yang disepakati kedua belah pihak untuk melakukan penyerahan produk
- (I) **Angkutan yang digunakan** berarti media/armada pengangkutan yang digunakan untuk mengantarkan Produk dari tempat Penjual menuju ke tempat Pembeli baik melalui darat atau laut maupun gabungan keduanya,
- (J) **Terminal** berarti Terminal Tanki penyimpanan dan fasilitas-fasilitas pemuatan yang ditunjuk oleh penjual untuk menyerahkan produk kepada pembeli.
- (K) **Operator terminal** berarti operator dari terminal termasuk tangka-tangki, dermaga-

### 1. Definition

*In these Conditions unless the context otherwise requires:*

- (A) **Seller** means PT Pahala Global Energi or PGE as the seller of the Product.
- (B) **Seller's Representative** means the officer nominated and representing Seller for the purposes of this Quotation from time to time.
- (C) **Buyer** means the entity referred to as Buyer including its affiliates, subsidiaries, consultants and agents and their successors and assigns.
- (D) **Buyer's Representative** means the officer nominated and representing the Buyer for the purposes of this Quotation from time to time.
- (E) **Product** means the petroleum Product agreed upon regarding specifications, volume, and price as stated in the offer.
- (F) **Quotation Letter** means the offer document including this Appendix B issued by Seller to the Buyer in connection with the solicitation or purchase of Products.
- (G) **Delivery date** means the date on which the Product is handed over to the Buyer as agreed in the Quotation and upon fulfillment of the payment terms.
- (H) **Delivery Point** means location which agreed by both parties to handover the product
- (I) **Transportation used** means the transport media/fleet used to deliver the Product from the Seller's location to the Buyer's location, whether by land, sea, or a combination of both.
- (J) **Terminal** means Seller's designated storage terminal and loading facilities to deliver the product to Buyer.
- (K) **Terminal operator** means the operator of the terminal, including tanks, docks, pipelines for storing and delivering the Product.
- (L) **Contract Price** means the price payable by Buyer for Product provided by the Seller under this Quotation.



dermaga, pipa-pipa untuk menyimpan dan menyerahkan Produk,

- (L) **Harga Penawaran** adalah harga dari Penjual kepada Pembeli atas Produk yang dibayarkan Pembeli kepada Penjual untuk Produk yang disediakan Penjual berdasarkan Penawaran ini.
- (M) **Keadaan Kahar** berarti kejadian efektif dari sebuah perbuatan atau peristiwa yang berada di luar kontrol yang wajar dari suatu Pihak yang menyatakan itu, dan yang menyebabkan Pihak tersebut tidak dapat memenuhi keseluruhan atau sebagian dari kewajibannya menurut Penawaran ini, termasuk dan tidak terbatas pada bencana alam, kuasa Tuhan, perang, huru hara, pemberontakan, kerusuhan, pemogokan / demonstrasi buruh, epidemi, penutupan, kebakaran, banjir besar, tanah longsor besar, invasi, gelombang pasang tinggi dan gangguan militer serius berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Penawaran ini.
- (N) **Hukum** berarti hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Lampiran B ini.
- (O) **Pihak atau Para Pihak** berarti salah satu Penjual atau Pembeli masing - masing dan Penjual dan Pembeli secara bersama-sama.

(M) **Force Majeure** means the effective occurrence of any act or event which is beyond reasonable control of a Party which invokes it, and which renders said Party unable to comply totally or partially with its obligations under this Quotation, including but not limited to natural disasters, act of God, war, civil war, rebellion, riot, labor strike, epidemics, lockouts, fires, major flooding, major natural landslides, invasion, high tides and serious military disorder which affect directly the performance of obligations by the Parties under this Quotation.

(N) **Law** means the law referred to in Clause 14 of this Appendix B.

(O) **Party or Parties** shall mean either the Seller or Buyer in the singular and both Seller and the Buyer together.



## 2. Keberlakuan dan penafsiran

Surat Penawaran, Ketentuan Khusus, dan Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) beserta perubahannya masing-masing, bilamana ada, merupakan perjanjian diantara Penjual dan Pembeli.

Jika terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam SKU ini dan ketentuan ketentuan yang dimuat dalam ketentuan khusus, maka ketentuan ketentuan dalam ketentuan khusus tersebutlah yang akan berlaku

Dengan menyetujui Surat Penawaran, termasuk dengan Pembeli menerbitkan Surat Pemesanan (*Purchase Order*) setelah penerimaannya terhadap Surat Penawaran, Pembeli setuju bahwa jika terjadi konflik antara ketentuan Pembeli dan ketentuan Surat Penawaran, maka ketentuan surat Penawaran akan berlaku.

## 3. Kewajiban Umum

Penjual harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Lampiran B ini dalam menyediakan Produk sebagaimana dinyatakan pada Surat Penawaran. Pembeli harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Lampiran B ini dan melakukan pembayaran atas Produk yang diterima tepat waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati dan dinyatakan pada Surat Penawaran.

## 4. Tanggal Mulai dan Berakhir

Tanggal mulai dan berakhir kerjasama sebagaimana yang diatur dalam Surat Penawaran.

## 5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyediaan Produk harus seperti yang didefinisikan dan diuraikan dalam Surat Penawaran.

## 6. Pengiriman

- (A) Pengiriman Produk akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (B) Dengan syarat bahwa persyaratan pembayaran telah dipenuhi, pada Tanggal Penyerahan, Penjual akan menyerahkan Produk kepada Pembeli dan Pembeli akan menerima Produk dari Penjual di Titik Penyerahan. Setelah Produk diterima di Titik Penyerahan oleh

## 2. *Applicability and interpretations*

*The Quotation letter, the Special Terms, and GTCs together with their respective amendments, if any, shall become an agreement between Seller and Buyer.*

*If there is any conflict between the terms set out in these GTCs and the term set tout in the Special Terms, then the terms in the Special Terms prevail.*

*By agreeing to the quotation letter, including by Buyer issuing a Purchase Order following its acceptance to the Quotation letter, Buyer agrees that if there is any conflict between Buyer's provisions and the of the Quotation letter, then the terms of the quotation letter shall prevail.*

## 3. *General Obligations*

*The Seller shall be subject to the provisions of this Appendix B in providing the Product as stipulated in the Quotation Letter.*

*The Buyer shall be subject to the provisions of this Appendix B and make payment for the Product received in a timely manner in accordance with the agreed payment terms stipulated in the Quotation Letter.*

## 4. *Commencement and Completion Date*

*Commencement and completion date of the agreement as stated in the Quotation Letter*

## 5. *Scope of Work*

*The scope of Product provisions shall be as defined and outlined in Quotation letter.*

## 6. *Delivery*

- (A) *The delivery of Product shall be carried out in accordance with the schedule agreed upon by both parties.*
- (B) *Provided that the payment terms have been fulfilled, on the Delivery Date, the Seller shall deliver the Product to the Buyer, and the Buyer shall receive the Product from the Seller at the Delivery Point. Upon receipt of the Product at the Delivery Point by the Buyer, the*





Pembeli, Pembeli dianggap telah menerima Produk tersebut dengan segala kuantitas dan kualitasnya tanpa keberatan apa pun dan tidak akan mengajukan tuntutan ganti rugi atau klaim apa pun kepada Penjual.

- (C) Biaya pengiriman akan ditanggung oleh Pembeli, kecuali jika dinyatakan lain dalam Penawaran,
- (D) Penjual berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pembeli apabila dengan alasan apapun Penjual Mengetahui bahwa Penjual tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

## **7. Harga dan Pembayaran**

- (A) Harga bersih yang tercantum belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak pajak lainnya yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan peraturan Indonesia yang berlaku.
- (B) Pelunasan pembayaran harus dilakukan ke rekening penjual selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyerahan kepada pembeli
- (C) Pembayaran harus dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia ke rekening Penjual yang tercantum dalam Surat Penawaran.
- (D) Apabila Buyer tidak melakukan pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan, Penjual berhak untuk, tanpa biaya dan tanggung jawab apapun untuk menanggukhan atau membatalkan penyerahan Produk atau secara sepihak mengakhiri surat penawaran dengan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli. Dan Buyer berkewajiban mengganti kerugian yang diakibatkan dari perencanaan pengiriman atau ditentukan lain

## **8. Hak Kepemilikan dan Resiko terhadap Kerugian**

Hak kepemilikan dan resiko terhadap kerugian atau kerusakan atas Produk yang diatur di dalam Penawaran akan beralih kepada Pembeli di Titik Penyerahan

## **9. Kualitas dan Kuantitas**

- (A) Kualitas Produk
  - 1. Penjual menjamin bahwa Produk yang dikirimkan berdasarkan Surat Penawaran ini akan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Penawaran.

*Buyer shall be deemed to have accepted the Product in all its quantities and qualities without any objections and shall not make any claims for compensation or any other claims against the Seller.*

- (C) *The delivery costs shall be borne by the Buyer, unless otherwise stated in the Quotation.*
- (D) *The Seller is obliged to notify the Buyer if, for any reason, the Seller becomes aware that it cannot meet the required specifications.*

## **7. Price and Payment**

- (A) *The listed net price does not include Value Added Tax (VAT) or any other applicable taxes as required by the prevailing Indonesian laws and regulations,*
- (B) *Payment shall be fully made to the account of Seller no later than 2 (two) business days prior to the Delivery date to Buyer.*
- (C) *Payment must be made in Indonesian Rupiah to the Seller account listed in the Quotation Letter.*
- (D) *If the Buyer fails to make payment by the specified deadline, the Seller reserves the right, without any cost or liability, to suspend or cancel the delivery of Products or unilaterally terminate the Quotation with written notice to the Buyer. The Buyer is obligated to compensate for any losses resulting from delivery planning or as otherwise determined*

## **8. Title and Risk of Loss**

*Title to and risk of loss of or damage to the Product provided under the Quotation shall pass to the Buyer at the Delivery Point.*

## **9. Quality and Quantity**

- (A) *Quality of Product*
  - 1. *The Seller warrants that the Product delivered under this Quotation Letter shall conform to the specifications set forth in Quotation.*



2. Penjual akan memberikan sertifikat kualitas untuk setiap kelompok Produk yang dikirimkan, yang diterbitkan oleh laboratorium independen dan terakreditasi, yang mengonfirmasi bahwa Produk tersebut memenuhi spesifikasi yang disepakati.
3. Penjual tidak memberikan jaminan-jaminan lainnya, mengenai kualitas yang diharapkan, keadaan dapat diperjual belikan, kecocokan atau kesesuaian produk untuk tujuan tertentu apa pun.

(B) Kuantitas Produk

1. Kuantitas Produk yang diserahkan ditentukan oleh pembacaan pada meteran rak di Terminal Penyerahan dan dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Kuantitas Produk yang akan dikirimkan harus seperti yang ditentukan dalam Perintah Pembelian atau *Purchase Order* ("**PO**") yang diterbitkan oleh Pembeli dan diterima oleh Penjual dengan toleransi operational plus/minus 5 (lima) persen.
3. Penjual harus memastikan bahwa kuantitas Produk yang dikirimkan diukur secara akurat menggunakan peralatan pengukur yang dikalibrasi dan disertifikasi.
4. Setiap perbedaan dalam kuantitas Produk yang dikirimkan akan diselesaikan sebagai berikut:
  - (i) Jika kuantitas yang dikirimkan kurang dari kuantitas yang ditentukan dalam Perintah Pembelian dengan mempertimbangkan toleransi operasional, Penjual akan, atas biayanya sendiri, segera mengirimkan kuantitas yang kurang.
  - (ii) Jika jumlah yang dikirim melebihi jumlah yang ditentukan dalam Perintah Pembelian dengan mempertimbangkan toleransi operasional, Pembeli berhak menerima kelebihan jumlah tersebut atau mengembalikannya kepada Penjual dengan biaya Penjual.

2. *The Seller shall provide a certificate of quality for each batch of Product delivered, issued by an independent and accredited laboratory, confirming that the Product meets the agreed specifications.*
3. *Seller makes no other warranties, as to the satisfactory quality, merchantability, fitness, or suitability of the Product for any particular purpose.*

(B) *Quantity of Product*

1. *The quantity of Products delivered is determined by the reading on the rack meter at the delivery terminal and is done by both parties.*
2. *The quantity of Product to be delivered shall be as specified in the Purchase Order ("**PO**") issued by the Buyer and accepted by the Seller with plus/minus 5 (five) percent operational tolerance.*
3. *The Seller shall ensure that the quantity of Product delivered is measured accurately using calibrated and certified measuring equipment.*
4. *Any discrepancies in the quantity of Product delivered shall be resolved as follows:*
  - (i) *If the quantity delivered is less than the quantity specified in the Purchase Order including the operational tolerance, the Seller shall, at its own expense, promptly deliver the shortfall quantity.*
  - (ii) *If the quantity delivered exceeds the quantity specified in the Purchase Order including the operational tolerance, the Buyer shall have the option to accept the excess quantity or return it to the Seller at the Seller's expense.*



**10. Keselamatan, Informasi Kesehatan, Perlindungan Lingkungan, dan Polusi**

(A) Penjual memiliki hak untuk melakukan, atau meminta Pembeli untuk melakukan penilaian yang dianggap perlu apabila pengiriman Produk menggunakan transportasi dari Pembeli di fasilitas Penjual atau Terminal dan terjadi tumpahan/kebocoran Produk di/atau dekat fasilitas tersebut. Jika, atas dasar diskresi Penjual sendiri, Pembeli tidak melakukan penilaian yang cukup, maka Penjual memiliki hak untuk melakukan penilaian tersebut. Penilaian dilakukan untuk mencegah atau memitigasi sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Biaya atas penilaian tersebut ditanggung oleh Pihak yang bertanggung jawab atas tumpahan tersebut.

(B) Berdasarkan butir (A) di atas, Pembeli wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada lembaga pemerintah yang berwenang dan perwakilan dari Penjual.

(C) Berdasarkan butir (A) di atas, kecuali bukan karena kelalaian Penjual, jika timbul kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada Penjual melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka Pembeli wajib mengganti kelebihan tersebut kepada Penjual.

(D) Kewajiban penggantian kelebihan ganti rugi juga berlaku untuk:

- i. semua kapal atau truk angkut yang melakukan pengiriman atau penerimaan Produk;
- ii. semua kewajiban yang dikenakan pada Penjual atau Pengangkut tersebut yang melakukan pengiriman kepada Pembeli; dan
- iii. semua kewajiban yang dikenakan pada Penjual atau Pengangkut tersebut yang muncul karena pengiriman tersebut.

Pengangkut tersebut adalah pihak ketiga yang menerima perjanjian ganti rugi dan memiliki hak untuk melaksanakan hal yang sama secara langsung kepada Pembeli.

(E) Pembeli akan mematuhi, melaksanakan, dan melaporkan semua prosedur operasional dan keselamatan di tempat Penjual termasuk kapal Penjual, Terminal kepada Penjual, Terminal

**10. Safety, Health Information, Environmental Protection, and Pollution**

(A) *Seller has the right to do, or ask the buyer to make an assessment that is deemed necessary if delivery of Product is into Buyer's transportation equipment or Terminal, and Product is spilled at or near such facility. If, at the Seller's own discretion, the Buyer does not make an adequate assessment, the Seller has the right to make that assessment. Assessment is carried out to prevent or mitigate something that can cause environmental damage.*

*Such assessment shall be at the expense of the Party responsible for such spill.*

(B) *Based on item (A) above, the Buyer shall immediately report such event to the appropriate government authorities and Seller's representative.*

(C) *Based on item (A) above, unless it is not due to the negligence of the Seller, if an obligation for compensation that is borne by the Seller exceeds the provisions of the Prevailing Laws, the Buyer is obliged to compensate the excess to the Seller.*

(D) *This obligation to compensate for excess compensation also applies to:*

- i. *all vessels or truck transport carriers delivering or receiving Product;*
- ii. *all liabilities incurred by Seller or such Transporters who make deliveries to Buyer; and*
- iii. *all liabilities incurred by Seller or such Transporters arising out of such deliveries.*

*Such Transporters shall be third-party beneficiaries of such indemnity agreement and shall have the right to enforce the same directly against Buyer.*

(E) *Buyer shall comply, implement, and report all operating and safety procedures of Seller*





atau pihak ketiga yang mengoperasikan terminal penyimpanan. Prosedur tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Penjual atau Terminal.

- (F) Pembeli wajib memastikan para pegawainya dan para pegawai dari sub-kontraktornya, mematuhi peraturan keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Peraturan tersebut merupakan syarat perizinan untuk memasuki tempat Penjual termasuk kapal Penjual, Terminal atau tempat lain yang ditunjuk oleh Penjual.
- (G) Pembeli wajib memindahkan pegawai atau kontraktor keluar dari tempat Penjual apabila tidak mematuhi prosedur keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Penjual atau Terminal.

#### **11. Ganti Rugi dan Pembatasan Tanggung Jawab**

- (A) Para Pihak akan membela dan memberikan ganti rugi kepada Pihak lainnya dan Afiliasinya, agen, kontraktor beserta personilnya, dari dan terhadap denda, pinalti, biaya, kewajiban, klaim, kerugian, perkara hukum, tindakan, hak jaminan dan pengeluaran, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacara dan biaya litigasi atas:
1. pelanggaran dari Peraturan Perundang-Undangan yang disebabkan oleh suatu tindakan atau kelalaian dengan alasan apapun dari Para Pihak dan Afiliasinya, agen, kontraktor beserta personilnya yang berada di bawah tanggung jawab Para Pihak;
  2. kecelakaan atau meninggalnya personil dari Para Pihak, Afiliasi, agen, dan kontraktor;
  3. kerusakan properti; atau
  4. suatu klaim lain yang muncul dari:
    - i) penggunaan atau pemeliharaan tempat atau peralatan dan fasilitas yang digunakan oleh Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada kendaraan untuk pengiriman;

*premises including Seller's vessel, the Terminal to the Seller, Terminal or third party operating the applicable storage terminals. The procedure can be changed at any time by the Seller or the Terminal.*

- (F) *Buyer shall ensure that its employees and employees of its sub-contractors, comply with the applicable safety, health and environmental regulations. That compliance is condition of their continued permission to enter and remain on Seller's premises including Seller's vessel, the Terminal or other storage terminals or depots designated by Seller.*
- (G) *Buyer shall remove any employee or sub-contractor out from Seller's premises who did not comply with safety, health and environmental applicable procedures applied by the Seller or Terminal.*

#### **11. Indemnity and Limitation of Liability**

- (A) *Each Party shall defend and indemnify the other Party and its affiliates, agents, contractors with their personnel, from and against any fines, penalties, charges or expenses, including but not limited to reasonable attorney's fees and litigation costs) for:*
1. *violations of Laws caused by any act or omission, for any reason from Each Party and its Affiliates, agents, contractors and their personnel who are under the responsibility of the Each Party;*
  2. *accident or death of personnel of the Parties, Affiliates, agents and contractors;*
  3. *property damage; or*
  4. *any claim arising out of:*
    - i) *the use or condition of the premises or the equipment and facilities used by Each Party, including but not limited to vehicle delivery equipment;*



- ii) tidak adanya pelaksanaan dan/atau pelanggaran dari Para Pihak terhadap kewajiban, pernyataan dan jaminannya berdasarkan Penawaran ini;
  - iii) penerimaan, penyimpanan, pemuatan, transportasi, pembongkaran atau penempatan Produk dan/atau kontainer untuk Produk tersebut;
  - iv) operasional atau bisnis Para Pihak di manapun.
- (B) Tidak ada Pihak atau Afiliasinya yang bertanggungjawab kepada Pihak lainnya untuk suatu kehilangan keuntungan, kerugian, atau ganti rugi yang muncul sehubungan dengan Penawaran ini atau prestasi atau pelanggaran, termasuk klaim, kehilangan keuntungan, atau kerugian yang muncul dari pihak ketiga.
- (C) Masing-masing Pihak akan memikul tanggungjawab penuh, tanpa batas, untuk Kelalaian atau Kesalahannya Yang Disengaja. Dalam hal tersebut, tidak ada kewajiban dari satu Pihak untuk melepaskan atau memberi ganti rugi kepada Pihak lain.

## 12. Keadaan Kahar

- (A) Salah satu Pihak tidak dianggap lalai dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Penawaran ini, kecuali untuk kewajiban melakukan pembayaran-pembayaran berdasarkan Surat Penawaran, Ketentuan Khusus, Lampiran B ini, Klausula 7 dimana klausula tidak berlaku, sepanjang ibuktikan bahwa pelaksanaan telah terhambat oleh Keadaan Kahar.
- (B) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberikan pemberitahuan kepada pihak lain dengan pemberitahuan tertulis atas keadaan tersebut sesegera mungkin, namun tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah mengalami kejadian. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan keterangan-keterangan sepenuhnya tentang peristiwa Keadaan kahar tersebut, bersama dengan perkiraan terbaik Pihak tersebut mengenai kemungkinan lamanya Keadaan Kahar. Kegagalan untuk memberikan pemberitahuan, akan

- ii) *The Parties' non-performance and/or breach of its obligations, representations or warranties under this Quotation;*
  - iii) *Buyer's receipt, storage, loading, transportation, unloading or disposition of Product and/or containers for any such Product;*
  - iv) *The Parties' operational or businesses wherever located.*
- (B) *Neither Party nor its Affiliates shall be liable to the other Party for any lost of profit, loss, or compensation, which arise out of or relate to this Quotation or the performance or breach, including claims, lost of profit, or loss arising from third party claims.*
- (C) *Each Party shall bear full responsibility, without limit, for its Gross Negligence or Willful Misconduct. On that event, there is no obligation from each Party to release or indemnify the other Party.*

## 12. Force Majeure

- (A) *A Party shall not be considered to be in default in the performance of its obligations hereunder, except for the obligation to make payments under the Quotation Letter, Special Terms, and this Appendix B – General Terms and Condition, Clause 7 of to which this clause shall not apply, to the extent that it proves that such performance has been prevented by Force Majeure.*
- (B) *The Party affected by Force Majeure shall give the other party written notice thereof as soon as possible, but not later than 24 (twenty-four) hours after having been so affected. Such notice shall contain full particulars of the Force Majeure event, together with that Party's best estimate as to the likely duration thereof. Failure to give any such notice shall preclude such Party from claiming Force Majeure.*



membatalkan Pihak tersebut untuk mengklaim Keadaan Kahar.

- (C) Pihak yang terhambat pelaksanaannya karena kondisi Keadaan Kahar harus memberi ringkasan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal yang paling awal setelah kondisi-kondisi Keadaan Kahar berhenti.

### 13. Pengakhiran

- (A) Penawaran ini dapat diakhiri dengan kondisi sebagai berikut:
1. Penjual dapat segera mengakhiri, apabila proses hukum kepailitan dimulai terhadap Pembeli, atau kendali atas bisnis atau aset Pembeli dialihkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebab lainnya kepada suatu Pribadi atau perwakilan selain Pembeli;
  2. Penjual dapat segera mengakhiri apabila Pembeli gagal untuk membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tepat waktu kepada Penjual berdasarkan Penawaran ini;
  3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri apabila terdapat Pihak yang melanggar suatu kewajiban berdasarkan Penawaran ini;
  4. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri apabila terjadi suatu Keadaan Kahar yang berkepanjangan; atau
  5. Hal lainnya yang diatur dalam Penawaran ini
- (B) Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Penawaran ini, pengakhiran dilakukan dengan pemberitahuan tidak kurang dari empat belas (14) Hari, yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya, kecuali periode yang lebih pendek telah ditentukan atau hal lain yang tepat dan wajar berdasarkan keadaan. Suatu pengakhiran Penawaran ini tidak mengesampingkan hak-hak yang masih harus diterima oleh Para Pihak. Jika Pembeli berutang kepada Penjual pada waktu pengakhiran, semua jumlah utang yang ada akan menjadi jatuh tempo dan segera terutang pada saat pengakhiran. Semua hak dan klaim bagi Penjual adalah kumulatif.

- (C) *The Party prevented from performing by the Force Majeure condition shall resume performance at the earliest possible date after the Force Majeure conditions ceases.*

### 13. Termination

- (A) *This Quotation may be terminated with conditionals follows:*
1. *Seller may terminate immediately in the event that bankruptcy proceedings are instituted by or against Buyer, or control of Buyer's business or assets pass by Laws or otherwise to any person or representative other than Buyer;*
  2. *Seller can terminate immediately if Buyer fails to pay its obligations due on time to Seller under this Quotation;*
  3. *Each Party is in substantial breach under this Quotation;*
  4. *In the event of a prolonged Force Majeure, either party may terminate this Quotation; or*
  5. *Other things that are regulated in this Quotation.*
- (B) *Except as otherwise specified in this Quotation, termination shall be by not less than fourteen (14) Days notice given by one Party to the other Party, unless a shorter period is specified or otherwise appropriate and reasonable under the circumstances. Any termination of this Quotation shall be without prejudice to the accrued rights of the Parties. If Buyer is indebted to Seller at the time of any termination, all outstanding amounts will become due and owing immediately at termination. All rights and remedies of the Seller are cumulative.*



(C) Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

#### **14. Hukum**

Penawaran ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut Hukum, termasuk peraturan-peraturan dan oleh undang-undang, yang berlaku untuk saat ini di Republik Indonesia.

#### **15. Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadi perselisihan, pada kesempatan pertama Penjual dan Pembeli akan bermusyawarah atas isu-isu dan perbedaan pendapat dan perselisihan yang mungkin timbul selama sehubungan dengan Penawaran. Namun apabila sengketa tidak bisa diselesaikan secara musyawarah pada tingkat tertinggi organisasi, maka Para Pihak setuju bahwa perselisihan akan diselesaikan di pengadilan dan memilih Kantor Kepaniteraan di Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan sebagai domisili hukumnya yang umum dan permanen.

#### **16. Bahasa**

Para pihak dengan ini setuju bahwa Penawaran ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, Inggris dan Indonesia. Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan isi Penawaran ini antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau ada perselisihan antara perbedaan makna atau interpretasi antara ketentuan didalam Penawaran ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Para Pihak dengan ini setuju dan mengetahui bahwa bahasa Indonesia yang akan berlaku.

#### **17. Rahasia**

(A) Kedua belah pihak Penjual dan Pembeli harus memperlakukan Penawaran ini sebagai kerahasiaan dan memastikan bahwa Personil mereka menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diungkapkan atau diketahui oleh kedua belah pihak Penjual dan Pembeli atau Personil mereka satu sama lain dan oleh, atau yang diperoleh atau yang dikembangkan oleh Penjual dan Pembeli atau Personil mereka selama berlangsungnya atau untuk

(C) *The Parties hereby waive Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata).*

#### **14. Law**

*This Quotation will be governed by and construed according to the Law, including ordinances and by laws, for the time being in force in the Republic of Indonesia.*

#### **15. Dispute Settlement**

*In the event of a dispute, in the first instance the Seller and the Buyer will deal with the issues and differences of opinion and disputes that may arise in connection with the Quotation. Nevertheless, if the disputes that cannot be amicably settled at the highest level of each Party's organization, then the Parties agree that the dispute shall be settled in court and select the Registrar's Office at the District Court in South Jakarta as its general and permanent legal domicile.*

#### **16. Language**

*The Parties hereby agree that this Quotation is made in bilingual language, English and Indonesia. In the event that there is any inconsistency in this Quotation between the Indonesia language and the English language or should there be any dispute with respect to the difference in meaning or interpretation between any provision of this Quotation in the Indonesia language and the English language, the Parties hereto agree and acknowledge that the Indonesia language shall prevail.*

#### **17. Confidentiality**

(A) *Both the Seller and Buyer shall treat as confidential and shall ensure that their Personnel treat as confidential all information disclosed or made known to both the Seller and Buyer or their Personnel by each other and by, or acquired or developed by the Seller and Buyer or their Personnel during the course of or for the purposes of this Quotation (the "Confidential Information").*



tujuan-tujuan Perjanjian ini ("**Informasi Rahasia**").

(B) Baik Penjual dan Pembeli tidak diwajibkan untuk merahasiakan informasi dalam kondisi situasi sebagai berikut:

1. Yang diketahui secara sah oleh Para Pihak sebelum tanggal Penawaran ini.
2. Yang akan menjadi larangan perdagangan yang tidak sah berdasarkan undang-undang yang terkait di suatu Negara atau Wilayah yang mensyaratkan Penjual atau Pembeli untuk memperlakukan informasi tersebut sebagai rahasia.
3. Pada saat yang penting informasi tersebut sudah berada pada wilayah umum, selain dari akibat pelanggaran Penawaran ini;
4. Setiap informasi yang disyaratkan untuk diungkapkan berdasarkan undang-undang yang terkait atau bursa saham atau penilaian yang mengikat atau perintah pengadilan.
5. Kedua belah pihak, Penjual dan Pembeli disyaratkan oleh undang-undang untuk berkomunikasi sebagai badan usaha yang sebenarnya, yang berwenang menurut undang-undang untuk menerima informasi tersebut.

#### **18. Anti Korupsi dan Suap**

Para Pihak akan mematuhi seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme dan akan menghindari segala perilaku yang akan menyebabkan Para Pihak melanggar aturan tersebut.

*(B) Both the Seller and Buyer shall not be obliged to treat information as confidential in the following circumstances:*

- 1. Which lawfully known by the Parties before the date of this Quotation.*
- 2. Where it would be an invalid restraint of trade under the relevant law of the Country, State or Territory to require PENJUAL or Buyer to treat such information confidential.*
- 3. At the material time the information is in the public domain, other than as a result of breach of this Quotation;*
- 4. Any information required to be disclosed under any relevant law, regulatory body or stock exchange or any binding judgment or order of court.*
- 5. Both the Seller and Buyer are required by law to be communicated to as a real person, who is authorized by law to receive that information*

#### **18. Anti-Corruption and Bribery**

*The Parties shall comply all laws and regulations of Republic of Indonesia regarding corruption, collusion and nepotism and will prevent any behavior that will cause the Parties to violate these rules.*